

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: BKPSDM Kabupaten Temanggung
Urusan	: Kepegawaian
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pagu Kegiatan	: Rp 259.606.900,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tupoksi, dan Tata Kerja BKPSDM, dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra BKPSDM diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.

III. TUJUAN

Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

IV. MANFAAT

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini akan mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas ASN di BKPSDM.

V. OUTPUT

Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Umum Kantor.

VI. OUTCOME

Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

VII. SASARAN

1. Pegawai BKPSDM.

VIII. LOKASI

BKPSDM Kabupaten Temanggung.

IX. TIM/PANITIA

-

X. RENCANA WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Januari 2023 s/d Desember 2023.

XI. PIHAK YANG TERLIBAT

1. PPTK dan Staf BKPSDM.
2. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor.

XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 sebesar Rp 259.606.900,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA LANGSUNG	Rp. 259.606.900,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 259.606.900,-
1	BELANJA BARANG HABIS PAKAI	Rp. 259.606.900,-
	a. Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp. 7.018.900,-
	b. Belanja Jasa Kebersihan	Rp. 252.588.000,-
	JUMLAH	Rp. 259.606.900,-

XIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Temanggung, 25 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004